



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DANI RAMDANI Als BOLUNG Als KOKOK Bin YANTO
Tempat Lahir : Ciamis
Umur / Tgl.Lahir : 37 Tahun/20 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sumurbandung Rt. 022 Rw. 007 Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kecamatan Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No 31/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No. 31/Pen.Pid/2022/PN.Cms tertanggal 2 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : **PDM-I/006/CIAMI/02/2022** yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal **19 April 2022** yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DANI RAMDANI Alias BOLUNG Alias KOKOK Bin YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Sepeda Motor Honda Revo, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC110AK910612 Nomor Mesin : JBC1E1912240, tanpa plat nomor dan kunci kontak.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru tua bertuliskan IMORTAL 2012.Dipergunakan dalam perkara lain An. terdakwa Ato Rosdiana Bin Sartim;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DANI RAMDANI ALIAS BOLUNG ALIAS KOKOK BIN YANTO** dan kawan-kawannya yaitu saksi **ATO ROSDIANA BIN SARTIM** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr. **SATIM ALIAS ABLEH (DPO)**, pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 11.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Raya di dusun Cibuluh I Rt. 012 Rw. 003 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka ;

Bahwa awalnya saksi Ato Rosdiana dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Revo warna hitam milik terdakwa, sedangkan terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Supra milik sdr. Satim als. Ableh oleh sdr. Satim als. Ableh, telah bersama-sama pulang ke arah Ciamis, ketika dalam perjalanan di pertigaan Kalipucang tiba-tiba di depan kendaraan mereka sebuah kendaraan pick up yang dikemudikan saksi Muhamad Musyafa banting stir ke kanan jalan menghindari kendaraan R2 lain yang tiba-tiba masuk ke jalan, sehingga oleh terdakwa yang saat itu dibonceng oleh sdr Satim dengan mengendarai Honda Supra langsung kaca spion mobil pick up yang dikendarai saksi Muhamad Musyafa dipukul, melihat hal tersebut saksi Muhamad Musyafa mengatakan “ monyet, anjing “ sambil tetap terus melajukan kendaraannya, mendengar perkataan saksi Muhamad Musyafa tersebut membuat terdakwa yang dibonceng dengan Honda Supra menjadi emosi, selanjutnya saksi Ato Rosdiana yang menggendari kendaraan Honda Revo dan terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Satim als. Ableh dengan kendaraan Honda Supra mengejar dan memepet kendaraan pick up yang dikendarai saksi Muhamad Musyafa tersebut hingga akhirnya berhenti di pinggir jalan Raya dusun Cibuluh I Rt. 012 Rw. 003 Desa Cibuluh Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran, kemudian terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh serta saksi Ato Rosdiana langsung turun dari motor masing-masing dan menghampiri sopir kendaraan pick up tersebut (saksi Muhamad Musyafa) dan terdakwa langsung mengatakan “sia ngomong monyet, anjing ka aing“ (kamu bilang monyet, anjing kepada saya) dan saksi Muhamad Musyafa menjawab “henteu.. henteu“ (tidak..tidak), setelah itu terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh secara bersama-sama dan bergantian langsung memukuli saksi Muhamad Musyafa berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong sambil mengepal sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, bibir sebelah atas bagian kiri, leher sebelah kanan, melihat saksi Muhamad Musyafa dipukuli lalu saksi Iis Istikharoh (ibu saksi Muhamad Musyafa) yang duduk disamping saksi Muhamad Musyafa berusaha melindungi anaknya dengan cara memeluk saksi Muhamad Musyafa agar tidak dipukuli, namun oleh terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh, saksi Iis Istikharoh yang dalam posisi melindungi anaknya tadi ikut dipukuli juga berkali kali secara bergantian sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan dan tangan, setelah itu terdakwa atau setidaknya salah satu kawan terdakwa lainnya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyuruh saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil, setelah saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil lalu dari arah samping kiri setelah saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil saksi Ato Rosdiana mengarahkan tangan kanannya dan dengan posisi tangan mengepal memukul mengenai pipi kiri saksi Muhamad Musyafa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya antara saksi Muhamad Musyafa dan para pelaku tadi terjadi cek cok mulut, sehingga mengundang banyak warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian, dan akhirnya salah satu pelaku yaitu saksi Ato Rosdiana yang berpura-pura meleraikan berhasil diamankan oleh saksi Purwanto bin Kusmayanto sedangkan terdakwa dan sdr. Satim saat itu berhasil kabur, selanjutnya saksi Ato Rosdiana berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, namun beberapa hari kemudian terdakwa yang sempat kabur berhasil diamankan petugas sedangkan sdr. Satim alias Ableh sampai saat ini masih buron (DPO) ;

Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Ato Rosdiana Bin Sartim dan sdr. Satim als. Ableh terhadap saksi Muhamad Musyafa dan /atau saksi Iis Istikharoh sedikit-tidaknyanya masing-masing memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah atau anggota tubuh lainnya dari saksi Muhamad Musyafa dan saksi Iis Istikharoh, telah mengakibatkan saksi Muhammad Musyafa dan saksi Iis Istikharoh mengalami luka dan memar sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) masing-masing, yaitu :

- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 331.1/333-VER/Pkmlp/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama MUHAMAD MUSYafa ALWI BIN SLAMET A, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan, kepala : luka bengkak di daerah mata bagian kiri ukuran kurang lebih 0,5 cm, anggota tubuh : luka memar di daerah leher sebelah kanan kurang lebih 2 cm ; dan-
- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 331.1/332-VER/Pkmlp/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama IIS ISTIKAROH BINTI MUHDIR, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan, kepala : luka pelipis bawah mata sebelah kanan bengkak ukuran kurang lebih 3 cm, anggota tubuh : lecet telapak tangan sebelah kanan ukuran kurang lebih 1 cm.

Perbuatan terdakwa DANI RAMDANI ALIAS BOLUNG ALIAS KOKOK BIN YANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DANI RAMDANI ALS. BOLUNG ALS. KOKOK BIN YANTO dan kawan-kawannya bernama saksi ATO ROSDIANA BIN SARTIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. SATIM ALIAS ABLEH (DPO), pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 11.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, di pinggir jalan Raya di dusun Cibuluh I Rt. 012 Rw. 003 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa awalnya saksi Ato Rosdiana dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Revo warna hitam milik terdakwa, sedangkan terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Supra milik sdr. Satim als. Ableh oleh sdr. Satim als. Ableh, telah bersama-sama pulang ke arah Ciamis, ketika dalam perjalanan di pertigaan Kalipucang tiba-tiba di depan kendaraan mereka sebuah kendaraan pick up yang dikemudikan saksi Muhamad Musyafa banting stir ke kanan jalan menghindari kendaraan R2 lain yang tiba-tiba masuk ke jalan, sehingga oleh terdakwa yang saat itu dibonceng oleh sdr Satim dengan mengendarai Honda Supra langsung kaca spion mobil pick up yang dikendarai saksi Muhamad Musyafa dipukul, melihat hal tersebut saksi Muhamad Musyafa mengatakan " monyet, anjing " sambil tetap terus melajukan kendaraannya, mendengar perkataan saksi Muhamad Musyafa tersebut membuat terdakwa yang dibonceng dengan Honda Supra menjadi emosi, selanjutnya saksi Ato Rosdiana yang menggendari kendaraan Honda Revo dan terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Satim als. Ableh dengan kendaraan Honda Supra mengejar dan memepet kendaraan pick up yang dikendarai saksi Muhamad Musyafa tersebut hingga akhirnya berhenti di pinggir jalan Raya dusun Cibuluh I Rt. 012 Rw. 003 Desa Cibuluh Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran, kemudian terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh serta saksi Ato Rosdiana langsung turun dari motor masing-masing dan menghampiri sopir kendaraan pick up tersebut (saksi Muhamad Musyafa) dan terdakwa langsung mengatakan " sia ngomong monyet, anjing ka aing " (kamu bilang monyet, anjing kepada saya) dan saksi Muhamad Musyafa menjawab " henteu.. henteu " (tidak..tidak), setelah itu terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh secara bersama-sama dan bergantian langsung memukuli saksi Muhamad Musyafa berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong sambil mengepal sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, bibir sebelah atas bagian kiri, leher sebelah kanan, melihat saksi Muhamad Musyafa dipukuli lalu saksi lis Istikharoh (ibu saksi Muhamad Musyafa) yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disamping saksi Muhamad Musyafa berusaha melindungi anaknya dengan cara memeluk saksi Muhamad Musyafa agar tidak dipukuli, namun oleh terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh, saksi Iis Istikharoh yang dalam posisi melindungi anaknya tadi ikut dipukuli juga berkali kali secara bergantian sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan dan tangan, setelah itu terdakwa atau setidaknya salah satu kawan terdakwa lainnya tersebut menyuruh saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil, setelah saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil lalu dari arah samping kiri setelah saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil saksi Ato Rosdiana mengarahkan tangan kanannya dan dengan posisi tangan mengepal memukul mengenai pipi kiri saksi Muhamad Musyafa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya antara saksi Muhamad Musyafa dan para pelaku tadi terjadi cek cok mulut, sehingga mengundang banyak warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian, dan akhirnya salah satu pelaku yaitu saksi Ato Rosdiana yang berpura-pura melerai berhasil diamankan oleh saksi Purwanto bin Kusmayanto sedangkan terdakwa dan sdr. Satim saat itu berhasil kabur, selanjutnya saksi Ato Rosdiana berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, namun beberapa hari kemudian terdakwa yang sempat kabur berhasil diamankan petugas sedangkan sdr. Satim alias Ableh sampai saat ini masih buron (DPO).

Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Ato Rosdiana dan sdr. Satim als. Ableh kepada saksi Muhamad Musyafa dan saksi Iis Istikharoh setidaknya-tidaknya masing-masing memukul sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Muhamad Musyafa dan /atau saksi Iis Istikharoh yang mengenai bagian wajah atau anggota tubuh lainnya dari saksi Muhamad Musyafa maupun saksi Iis Istikharoh tersebut, telah mengakibatkan saksi Muhammad Musyafa dan saksi Iis Istikharoh mengalami luka dan memar sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) masing-masing, yaitu :

- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 331.1/333-VER/Pkmlp/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama MUHAMAD MUSYAFALWI BIN SLAMET A, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan, kepala : luka bengkok di daerah mata bagian kiri ukuran kurang lebih 0,5 cm, anggota tubuh : luka memar di daerah leher sebelah kanan kurang lebih 2 cm ; dan
- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 331.1/332-VER/Pkmlp/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama IIS ISTIKAROH BINTI MUHDIR, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan, kepala : luka pelipis bawah mata sebelah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bengkok ukuran kurang lebih 3 cm, anggota tubuh : lecet telapak tangan sebelah kanan ukuran kurang lebih 1 cm.

Perbuatan terdakwa DANI RAMDANI ALS. BOLUNG ALS. KOKOK BIN YANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA :

► Bahwa terdakwa DANI RAMDANI ALS. BOLUNG ALS. KOKOK BIN YANTO dan kawan-kawannya bernama saksi ATO ROSDIANA BIN SARTIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta sdr. SATIM ALIAS ABLEH (DPO), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 11.45 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, di pinggir jalan Raya di dusun Cibuluh I Rt. 012 Rw. 003 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhamad Musyafa dan saksi Iis Istikaroh

Bahwa awalnya saksi Ato Rosdiana dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Revo warna hitam milik terdakwa, sedangkan terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Supra milik sdr. Satim als. Ableh oleh sdr. Satim als. Ableh, telah bersama-sama pulang ke arah Ciamis, ketika dalam perjalanan di pertigaan Kalipucang tiba-tiba di depan kendaraan mereka sebuah kendaraan pick up yang dikemudikan saksi Muhamad Musyafa banting stir ke kanan jalan menghindari kendaraan R2 lain yang tiba-tiba masuk ke jalan, sehingga oleh terdakwa yang saat itu dibonceng oleh sdr Satim dengan mengendarai Honda Supra langsung kaca spion mobil pick up yang dikendarai saksi Muhamad Musyafa dipukul, melihat hal tersebut saksi Muhamad Musyafa mengatakan “ monyet, anjing “ sambil tetap terus melajukan kendaraannya, mendengar perkataan saksi Muhamad Musyafa tersebut membuat terdakwa yang dibonceng dengan Honda Supra menjadi emosi, selanjutnya saksi Ato Rosdiana yang mengendarai kendaraan Honda Revo dan terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Satim als. Ableh dengan kendaraan Honda Supra mengejar dan memepet kendaraan pick up yang dikendarai saksi Muhamad Musyafa tersebut hingga akhirnya berhenti di pinggir jalan Raya dusun Cibuluh I Rt. 012 Rw. 003 Desa Cibuluh Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran, kemudian terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh serta saksi Ato Rosdiana langsung turun dari motor masing-

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan menghampiri sopir kendaraan pick up tersebut (saksi Muhamad Musyafa) dan terdakwa langsung mengatakan “ sia ngomong monyet, anjing ka aing “ (kamu bilang monyet, anjing kepada saya) dan saksi Muhamad Musyafa menjawab “ henteu.. henteu “ (tidak..tidak), setelah itu terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh secara bersama-sama dan bergantian langsung memukul saksi Muhamad Musyafa berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong sambil mengepal sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, bibir sebelah atas bagian kiri, leher sebelah kanan, melihat saksi Muhamad Musyafa dipukuli lalu saksi lis Istikharoh (ibu saksi Muhamad Musyafa) yang duduk disamping saksi Muhamad Musyafa berusaha melindungi anaknya dengan cara memeluk saksi Muhamad Musyafa agar tidak dipukuli, namun oleh terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh, saksi lis istikharoh yang dalam posisi melindungi anaknya tadi ikut dipukuli juga berkali kali secara bergantian sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan dan tangan, setelah itu terdakwa atau setidaknya salah satu kawan terdakwa lainnya tersebut menyuruh saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil, setelah saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil lalu dari arah samping kiri setelah saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil saksi Ato Rosdiana mengarahkan tangan kanannya dan dengan posisi tangan mengepal memukul mengenai pipi kiri saksi Muhamad Musyafa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya antara saksi Muhamad Musyafa dan para pelaku tadi terjadi cek cok mulut, sehingga mengundang banyak warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian, dan akhirnya salah satu pelaku yaitu saksi Ato Rosdiana yang berpura-pura meleraikan berhasil diamankan oleh saksi Purwanto bin Kusmayanto sedangkan terdakwa dan sdr. Satim saat itu berhasil kabur, selanjutnya saksi Ato Rosdiana berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, namun beberapa hari kemudian terdakwa yang sempat kabur berhasil diamankan petugas sedangkan sdr. Satim alias Ableh sampai saat ini masih buron (DPO)

Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Ato Rosdiana dan sdr. Satim als. Ableh kepada saksi Muhamad Musyafa dan saksi lis Istikharoh setidaknya masing-masing memukul sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi Muhamad Musyafa dan /atau saksi lis Istikharoh yang mengenai bagian wajah atau anggota tubuh lainnya dari saksi Muhamad Musyafa maupun saksi lis Istikharoh tersebut, telah mengakibatkan saksi Muhammad Musyafa dan saksi lis Istikharoh mengalami luka dan memar sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) masing-masing, yaitu :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 331.1/333-VER/Pkmklp/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama MUHAMAD MUSYAFA ALWI BIN SLAMET A, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan, kepala : luka bengkak di daerah mata bagian kiri ukuran kurang lebih 0,5 cm, anggota tubuh : luka memar di daerah leher sebelah kanan kurang lebih 2 cm ; dan-
- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 331.1/332-VER/Pkmklp/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama IIS ISTIKAROH BINTI MUHDIR, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan, kepala : luka pelipis bawah mata sebelah kanan bengkak ukuran kurang lebih 3 cm, anggota tubuh : lecet telapak tangan sebelah kanan ukuran kurang lebih 1 cm.

Perbuatan terdakwa DANI RAMDANI ALS. BOLUNG ALS. KOKOK BIN YANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI Bin SLAMET ANSORI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DANI RAMDANI Alias BOLUNG Alias KOKOK Bin YANTO telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi dan saksi IIS ISTIKAROH.
- Bahwa terhadap terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa terhadap saksi ATO ROSDIANA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.45 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Cibuluh I RT.012 RW.003 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ATO melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi IIS dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa terdakwa dan saksi ATO melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut diarahkan dan mengenai bagian pipi sebelah kanan, mengenai bibir sebelah atas bagian kiri, mengenai leher sebelah kanan sedangkan terhadap saksi IIS mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan hingga bengkak dan lecet ditangan.
- Bahwa terdakwa dan saksi ATO melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan terhadap saksi IIS kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa terdakwa dan saksi ATO melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat bantu maupun sarana lainnya.
- Bahwa saksi sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up SS setelah menyetir dan berhenti di pinggir jalan dan terdakwa beserta saksi ATO yang di bonceng menggunakan sepeda motor Supra langsung memukul dari arah kaca samping kanan dan saksi tidak bisa keluar dari kendaraan tersebut, selanjutnya 2 (dua) orang yang temannya yang membwa kendaraan sepeda motor Supra dan Revo langsung ikut memukul saksi, dan ibu saksi Saksi IIS ISTIKAROH bermaksud menghalangi saksi agar tidak dipukul, akan tetapi oleh ketiga para pelaku tersebut ibu saksi juga langsung dipukuli.
- Bahwa saksi sewaktu dilakukan penganiayaan saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa dan saksi ATO melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB saksi bersama saksi IIS ISTIKAROH sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Jenis Mitsubishi (SS) pick Up (bak terbuka) pergi dari pasar Pangandaran menuju arah pulang ke Banjarsari, ketika dipertigaan Kalipucang arah ke Jawa tengah jalan tiba-tiba ada pengendaraan sepeda motor yang masuk ke jalan, saksi banting setir kekanan menghindari kendaraan yang tiba-tiba masuk tersebut dan dari sebelah kanan ada sepeda motor jenis Honda Supra yang diduga oleh terdakwa dan saksi ATO, lalu saksi jalan terus mengendarai, kemudian terdakwa memukul kaca spion mobil yang dikendarai saksi, lalu saksi diberhentikan di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang, Ketika saksi berhenti di pinggir jalan lalu

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu yang orang yang di bonceng oleh Kendaraan R2 jenis Honda Supra turun langsung menghampiri saksi dan memukul saksi mengenai wajah, dan setelahnya itu datang lagi 2 (dua) orang temannya yang menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra dan Honda Revo diantaranya terdakwa langsung memukul saksi, ketika saksi dipukul secara terus menerus oleh ketiga orang tersebut, kemudian ibu saksi IIS ISTIKAROH yang duduk disamping saksi berusaha melindungi agar saksi tidak dipukuli, akan tetapi saksi IIS ISTIKAROH juga terkena pukul oleh ketiga para pelaku tersebut, dan akhirnya banyak warga yang datang dan terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Revo berpura-pura melarai, selanjutnya saksi ATO dibawa ke Polsek Kalipucang sedangkan 2 (dua) orang temannya melarikan diri.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka bengkak di mata sebelah kiri dan luka memar di leher serta luka lecet didaerah bibir sebelah atas bagian kiri, sedangkan saksi IIS ISTIKAROH mengalami luka di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan hingga bengkak dan mengalami sakit badan.
- Bahwa saksi bisa melakukan aktifitas namun merasa sakit di bagian kepala dan wajah, sedangkan saksi IIS ISTIKAROH tidak bisa melakukan kegiatan aktifitas.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi berkali-kali namun tidak saksi hitung jumlahnya, diantaranya mengenai pipi, bibir dan leher dengan posisi saksi duduk di bangku sopir dan posisi terdakwa sambil berdiri di luar pintu sopir dengan kaca pintu terbuka sejak dikendarai, sedangkan terhadap saksi IIS sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata bagian bawah dengan posisi saksi IIS sebelumnya duduk disamping saksi, kemudian mencoba menghalangi dengan tangan kanan dan badan saksi IIS yang disodorkan dari samping sehingga kepala dan badan saksi terhalangi oleh saksi IIS, namun saksi DANI terus memukul sehingga mengenai saksi IIS dan posisi terdakwa sambil berdiri diluar pintu sopir.
- Bahwa pada saat kendaraan pick-up yang saksi kemudikan tiba-tiba belok ke kanan jalan lalu tiba-tiba ada pelaku yang dibonceng motor Honda Supra mengetok/ memukul bagian kaca spion mobil saksi sambil berkata "bilang apa kamu anjing" kemudian saksi hanya mengatakan "henteu, henteu" (tidak, tidak) dan terdakwa langsung memukul saksi.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sesaat sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi, mengeluarkan kata-kata “sia ngomong anjing ka aing” (kamu bilang anjing kepada saya) dan jawab saksi “henteu, henteu” (tidak, tidak), kemudian terdakwa langsung memukul saksi dan kemudian ibu saksi juga kena pukul.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jauh kendaraan pick-up yang saksiendarai dikejar oleh terdakwa, namun saksi baru menyadari tidak jauh dari tempat saksi diberhentikan, setelah kendaraan saksi berhenti di pinggir jalan, kemudian posisi kendaraan terdakwa berhenti tepat didepan kendaraan saksi.
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah terdakwa.
- Bahwa posisi saksi saat dipukuli oleh terdakwa dan Sdr. SATIM (DPO) duduk dibangku sopir dan saat itu kaca samping kanan kendaraan saksi dalam posisi terbuka, karena sejak saksi berkendara dari Pangandaran sampai dengan diberhentikan, kaca pintu sopir sudah terbuka, sedangkan saat dipukul oleh terdakwa setelah saksi turun dari kendaraan.
- Bahwa posisi saksi IIS ketika melindungi saksi sehingga ikut dipukuli pelaku yaitu duduk disamping saksi, kemudian mencoba menghalangi dengan tangan kanan dan badan saksi IIS yang disodorkan dari samping sehingga kepala dan badan saksi terhalangi oleh saksi IIS, namun terdakwa terus memukul sehingga mengenai saksi IIS.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi turun dari mobil, saksi turun sendiri karena tidak terima saksi IIS dipukul sehingga saksi turun dan kemudian saksi IIS turun, setelah saksi turun terdakwa memukul saksi dan kemudian kedua kawannya memukuli saksi kembali, dan pada saat warga berdatangan saksi ATO berpura-pura meleraikan dengan menarik temannya.
- Bahwa perkataan saksi kepada terdakwa sebelum warga datang yaitu “naha indung urang diteunggeul” (kenapa ibu saya dipukul) dan perkataan terdakwa masih sama seperti sebelumnya “sia ngomong anjing ka aing” (kamu bilang anjing kepada saya).
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi IIS ISTIKAROH Binti MUHDIR

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa terhadap MUHAMAD MUSYafa ALWI saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan pekerjaan bekerja bersama-sama sebagai pedagang.
- Bahwa saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan saksi sebagai korban kekerasan atau pengeroyokan tersebut.
- Bahwa yang melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan saksi tersebut ada 3 (tiga) orang yang sebelumnya saksi tidak tau namanya, namun setelah diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kalipucang salah satu dari ketiga orang tersebut adalah saksi ATO ROSDIANA.
- Bahwa terhadap terdakwa ATO ROSDIANA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.45 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Cibuluh I RT.012 RW.003 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa tempat terjadinya penganiayaan merupakan tempat umum karena di pinggir jalan raya dan waktu kejadian tersebut ada kendaraan yang melintas dan ada warga juga yang kemudian meleraikan namun tidak tau namanya yang kemudian mengamankan para pelaku, namun dari ketiga pelaku 2 (dua) orang melarikan diri dan terdakwa dibawa ke Polsek Kalipucang.
- Bahwa ketika terdakwa dan 2 (dua) orang temannya melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap saksi dan saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dengan cara memukul menggunakan tangan sambil mengepal.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI tersebut diarahkan dan mengenai bagian pipi sebelah kanan, mengenai bibir sebelah atas bagian kiri, mengenai leher sebelah kanan, sedangkan terhadap saksi mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan hingga bengkak dan lecet ditangan.
- Bahwa saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dipukuli oleh para pelaku dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan sambil mengepal berkali-kali namun saksi tidak menghitungnya, sedangkan terhadap saksi juga sama berkali-kali dan saksi tidak menghitungnya.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu para pelaku melakukan pemukulan kepada saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan kepada saksi tidak menggunakan alat bantu maupun sarana lain hanya tangan kosong yang dikepakkan.
- Bahwa pada waktu kejadian posisi saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Pick Up SS setelah menyetir dan berhenti di pinggir jalan dan salah satu pelaku yang di bonceng menggunakan sepeda motor Supra langsung memukul dari arah kaca mobil samping kanan dan saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI tidak bisa keluar dari kendaraan tersebut, selanjutnya 2 (dua) orang yang temannya yang membawa sepeda motor Supra dan Revo langsung ikut memukul saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI, dan saksi bermaksud menghalangi saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI agar tidak dipukul, akan tetapi oleh ketiga pelaku tersebut saksi juga langsung dipukuli.
- Bahwa sewaktu para pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan terhadap saksi tersebut, saksi dan saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.00 WIB saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI bersama saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil Jenis Mitsubishi (SS) pick Up (bak terbuka) pergi dari pasar Pangandaran menuju arah pulang ke Banjarsari, ketika dipertigaan Kalipucang arah ke Jawa tengah jalan tiba-tiba ada pengendaran sepeda motor yang masuk ke jalan, saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI banting setir ke kanan menghindari kendaraan yang tiba-tiba masuk tersebut dan dari sebelah kanan ada sepeda motor yang diduga para pelaku, kemudian saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI jalan terus mengendarai, kemudian oleh pengendaran sepeda motor tersebut kaca spion mobil yang dikendarai saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan saksi dipukul, kemudian 2 (unit) unit sepeda motor supra berboncengan dan kendaraan Revo 1 (satu) orang memberhentikan saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI pun langsung berhenti di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, Ketika saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI berhenti di pinggir jalan lalu salah satu orang yang di bonceng oleh sepeda motor Supra turun langsung menghampiri saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan memukul saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



mengenai wajah, dan setelahnya itu datang lagi 2 (dua) orang temannya yang menggunakan sepeda motor Honda Supra dan Honda Revo diantaranya Terdakwa langsung memukul saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI, ketika saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dipukul secara tarsus menerus oleh ketiga orang tersebut, kemudian saksi yang duduk disamping saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI berusaha melindungi agar saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI tidak dipukuli, akan tetapi saksi juga terkena pukul oleh ketiga pelaku tersebut, dan akhirnya banyak warga yang pada datang dan salah satu pelaku bernama Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Revo berpura-pura melarai, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kalipucang sedangkan 2 (dua) orang temannya kabur.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para pelaku saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI mengalami luka bengkak di mata sebelah kiri dan luka memar di leher serta luka lecet didaerah bibir sebelah atas bagian kiri, sedangkan saksi mengalami luka di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan hingga bengkak dan mengalami sakit badan.
- Bahwa setelahnya saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan saksi dipukuli oleh para pelaku, saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI bisa melakukan aktifitas namun saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI merasa sakit di bagian kepala dan wajah, sedangkan saksi sendiri tidak bisa melakukan kegiatan aktifitas dan istirahat di Rumah.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI berkali-kali namun tidak saksi hitung jumlahnya, mengenai pipi, bibir dan leher dengan posisi saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI duduk di bangku sopir dan posisi Sdr. DANI sambil berdiri di luar pintu sopir dengan kaca pintu terbuka sejak dikendarai, sedangkan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata bagian bawah dengan posisi saksi sebelumnya saksi duduk disamping saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI atau di samping bangku sopir, karena melihat saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dipukul oleh terdakwa kemudian saksi mencoba menghalangi dengan tangan kanan dan badan saksi yang disodorkan dari samping sehingga kepala dan badan saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI terhalangi oleh saksi, namun saksi DANI terus memukul sehingga mengenai saksi dan posisi terdakwa sambil berdiri diluar pintu sopir dengan kaca pintu terbuka sejak dikendarai.



- Bahwa yang saksi dengar terdakwa sesaat sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI, mengeluarkan kata-kata “sia ngomong anjing ka aing” (kamu bilang anjing kepada saya) dan jawab saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI “henteu, henteu” (tidak, tidak), kemudian terdakwa langsung memukul saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI.
- Bahwa yang pertama kali memukul saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI adalah terdakwa, sedangkan saksi bisa meyakini bahwa Terdakwa memukul saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI, karena saksi berada disamping saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan melihat langsung setelah saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI turun dari mobil Terdakwa memukul saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI bukan melera i.
- Bahwa posisi saksi ketika melindungi saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dengan posisi saksi sebelumnya duduk disamping saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI atau di samping bangku sopir, karena melihat saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dipukul oleh terdakwa kemudian saksi mencoba menghalangi dengan tangan kanan dan badan saksi yang disodorkan dari samping sehingga kepala dan badan saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI terhalangi oleh saksi, namun terdakwa terus memukul sehingga mengenai saksi.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi ATO ROSDIANA Bin SARTIM:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.45 Wib di Dusun Cibuluh I Rt.012 Rw. 003 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, saksi tidak melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Sdr. MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan Sdri. IIS ISTIKAROH, saksi hanya melerai teman saksi.
- Bahwa selain saksi yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut yaitu terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO).
- Bahwa terhadap terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) saksi kenal ketika berada di Lapas Ciamis sama-sama di hukum pada tahun 2014, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.

- Bahwa terhadap saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH adalah saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO), dengan cara memukul menggunakan kepala tangan.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI mengenai mata sebelah kiri hingga luka bengkak dan wajah, sedangkan ketika terdakwa dan SATIM alias BOLUNG (DPO) melakukan penganiayaan terhadap saksi IIS ISTIKAROH saksi tidak melihatnya.
- Bahwa sewaktu saksi melihat terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH melakukan pemukulan kepada saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI, tidak menggunakan alat bantu maupun sarana lain.
- Bahwa penyebab dari permasalahan sehingga terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) melakukan pemukulan kepada saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI tersebut, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) terhadap korban saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH tersebut, saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun saksi lihat terdapat luka bengkak di mata sebelah kiri.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi pergi menggunakan angkutan umum carry ke daerah Banjar. Ketika di Stasiun kereta api banjar saksi bertemu dengan terdakwa, dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam pergi ke Pangandaran untuk main, dan tiba di pangandaran sekira jam 17.00 Wib, dan di pangandaran saksi bersama dengan Terdakwa berenang di pantai Pangandaran, lalu beli minuman bir dari Sdr. DEDE dan setelahnya itu sekira jam 20.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa pergi ke pantai batu hiu bermaksud kepada Sdr. UCUP, namun tidak ada orangnya, akhirnya saksi bersama dengan Terdakwa tidur pinggir pantai obyek Wisata batu hiu di sebuah warung, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 07.00 Wib saksi bersama Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli minuman keras berupa arak 1 (satu) botol dan sekira jam 08.00 Wib datang Sdr. SATIM alias ABLEH menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan saksi ngobrol dan saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH ngobrol sambil minum arak hingga habis dan pada waktu itu saksi akan pulang dan dan Sdr. SATIM ikut ke Banjar.

- Bahwa sekira jam 09.00 Wib setelahnya habis minum arak, saksi sendiri menggunakan sepeda motor Honda revo Warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan seepda motor Honda supra milik Sdr. SATIM berboncengan dengan Sdr. SATIM alias ABLEH bersama pulang kearah Ciamis, ketika dalam perjalanan di kalipucang saksi melihat Terdakwa bilang kepada seorang supir kendaraan Pick Up (bak terbuka) "bilang apa kamu anjing" dan setelahnya itu Terdakwa memberhentikan kendaraan tersebut sambil memukul kaca spion hingga terlipat, dan akhirnya saksi menggunakan sepeda motor revo dengan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. SATIM alias ABLEH menggunakan sepeda motir supra memepet kendaraan R4 tersebut hingga berhenti di Pinggir jalan. dan kemudian Terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH langsung menghampiri supir kendaraan R4 tersebut bilang bilang apa kamu tadi anjing, dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. SATIM alias ABLEH langsung memukul kepada supir kendaraan R4 pic up (bak terbuka), dan saksi menghampiri Terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH dengan korban, dan pada waktu itu bermaksud akan meleraikan dengan cara menarik Terdakwa dan setelahnya terjadi pengeroyokan saksi ngobrol dengan warga ada permasalahan apa, jawab saksi duga teman saksi, setelahnya itu saksi dibawa ke Polsek Kalipucang sedangkan Terdakwa dan Sdr. SATIM alias ABLEH melarikan diri.
- Bahwa alamat sdr. SATIM alias ABLEH secara pasti saksi tidak mengetahinya, namun yang saksi ketahui alamat Sdr. SATIM alias ABLEH beralamat di daerah Cilacap.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa DANI RAMDANI Alias BOLUNG Alias KOKOK Bin YANTO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DANI RAMDANI Als BOLUNG Als KOKOK Bin YANTO, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.45 Wib di Dusun Cibuluh I Rt.012 Rw. 003 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH.
- Bahwa terhadap saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut bersama saksi ATO ROSDIANA dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) (DPO).
- Bahwa terhadap saksi ATO ROSDIANA Bin SARTIM saksi kenal ketika berada di Lapas Ciamis sama-sama dihukum pada tahun 2009, sedangkan terhadap Sdr. SATIM Als ABLEH (DPO) saksi diperkenalkan oleh saksi ATO akan tetapi terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pengeroyokan saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH dengan cara memukul dengan tenaga keras bersama dengan terdakwa ATO ROSDIANA dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) (DPO).
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI selaku supir mobil Pick up (bak terbuka) mengenai bagian pipi sebelah kanan, mengenai bibir sebelah atas bagian kiri, mengenai leher sebelah kanan, sedangkan terhadap saksi IIS ISTIKAROH mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan hingga bengkak, sedangkan untuk saksi ATO dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) (DPO) terdakwa tidak melihat melakukan pemukulan terhadap korban saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH, namun semuanya ada tempat kejadian dan pada waktu itu terdakwa bersama saksi ATO dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) habis minum minuman keras.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan Saksi IIS ISTIKAROH tersebut sebanyak 4 (empat) kali diantaranya terhadap saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, mengenai bibir sebelah atas bagian kiri, mengenai leher sebelah kanan dan terhadap Saksi IIS ISTIKAROH sebanyak 1 (satu) kali yang bagian pelipis bawah mata sebelah kanan, sedangkan untuk saksi ATO dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) tidak mengetahuinya.
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan saksi ATO dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) terhadap saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dan Saksi IIS

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIKAROH melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAFALWI dan Saksi IIS ISTIKAROH tersebut tidak menggunakan alat bantu maupun sarana lain hanya tangan kosong.

- Bahwa posisi terdakwa ketika melakukan pemukulan yaitu sebelumnya terdakwa menggunakan sepeda motor Supra Fit Warna hitam berboncengan Sdr. SATIM dan Saksi ATO menggunakan sepeda motor Revo Warna Hitam mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up SS yang dikendarai oleh saksi MUHAMAD MUSYAFALWI, kemudian terdakwa memukul kaca spion mobil tersebut agar berhenti, akhirnya 1 (satu) unit mobil Pick Up SS tersebut berhenti, kemudian terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor Supra Fit Warna hitam didepan kendaraan pick up tersebut dan selanjutnya Saksi ATO menggunakan sepeda motor Revo Warna Hitam ikut berhenti juga di depan 1 (satu) unit mobil Pick Up SS, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi ATO dan Sdr. SATIM ikut turun menghampiri saksi MUHAMAD MUSYAFALWI yang sedang duduk di dalam kendaraan tersebut, lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, dan dari sebelah kiri saksi MUHAMAD MUSYAFALWI ada orang lain yaitu korban Saksi IIS ISTIKAROH yang bermaksud meleraikan terdakwa akhirnya oleh terdakwa terkena pukulan di pelipis bawah mata sebelah kanan, dan posisi Saksi ATO dan Sdr. SATIM berada dibelakang atau samping terdakwa.
- Bahwa penyebab dari permasalahan sehingga terdakwa bersama dengan Saksi ATO dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAFALWI dan korban Saksi IIS ISTIKAROH tersebut yaitu sebelumnya ketika terdakwa mengendarai sepeda motor supra fit warna hitam berboncengan dengan Sdr. SATIM ketika terdakwa berada di depan 1 (satu) unit mobil Pick Up SS saksi belok ke kanan pertigaan arah Cilacap-Jateng tanpa riting, lalu supir kendaraan tersebut saksi MUHAMAD MUSYAFALWI berkata kasar "monyet/anjing" akhirnya oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Pick Up SS dikejar menggunakan sepeda motor Supra Fit Warna hitam berboncengan Sdr. SATIM dan Saksi ATO menggunakan sepeda motor Revo Warna Hitam dan tetapnya di Jalan Raya Cibuluh Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang, 1 (satu) unit mobil Pick Up SS yang dikejar berhasil dihentikan kemudian terdakwa melakukan pemukulan.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi ATO bersama Sdr. SATIM terhadap saksi MUHAMAD MUSYAFALWI dan Saksi IIS ISTIKAROH tersebut dan terdakwa lihat sendiri pada waktu itu saksi MUHAMAD MUSYAFALWI mengalami luka bengkak di mata sebelah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan luka memar di leher dan luka lecet di daerah bibir sebelah atas bagian kiri, sedangkan korban satu lagi seorang perempuan bernama Saksi IIS ISTIKAROH tersebut mengalami luka di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan hingga bengkak.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi ATO meminum minuman keras jenis Arak hitam di Batu Hiu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kemudian datang Sdr. SATIM dengan menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam dan kut meminum minuman keras, setelah itu Sdr. SATIM dan saksi ATO mengajak ke daerah Kalipucang, lalu terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) motor Honda Supra fit Warna hitam dibonceng oleh Sdr. SATIM, sedangkan Sdr. ATO alias LATO menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dibawa oleh Sdr. SATIM sebelumnya.
- Bahwa ketika di pertigaan Kalipucang arah ke Cilacap Jawa Tengah, terdakwa belok ke arah kanan arah cilacap ternyata dari belakang terdakwa ada seseorang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up SS bilang kata kasar monyet, anjing dan akhirnya terdakwa emosi lalu terdakwa kejar mobil Pick Up tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra fit dengan dibonceng oleh Sdr. SATIM dan Saksi ATO mengikuti dari arah belakang terdakwa mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up SS tersebut, tepatnya di Jalan Raya Dusun Cibuluh I RT.012 RW.003 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terdakwa berhasil mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up SS tersebut lalu terdakwa memukul kaca spion mobil tersebut sambil bilang "berhenti kamu" akhirnya 1 (satu) unit mobil Pick Up SS tersebut berhenti dan terdakwa bersama dengan Saksi ATO berhenti di depan 1 (satu) unit mobil Pick Up SS tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. SATIM Als ABLEH dan Saksi ATO turun dari sepeda motor lalu menghampiri supir mobil tersebut dan terdakwa bilang "sia ngomong monyet, anjing ka aing" (kamu bilang monyet, anjing kepada saya) jawab supir "hente, hente" (tidak, tidak) dan setelah itu terdakwa langsung memukul saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dengan tenaga keras yang sedang duduk didalam mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan ketika terdakwa akan memukul yang ke-4 ternyata ada seorang perempuan bernama Saksi IIS ISTIKAROH bermaksud akan melerai akhirnya oleh terdakwa terkena pukul di bagian pipi sebelah kanan dan kemudian saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI oleh saksi oleh Sdr. SATIM als ABLEH dan Saksi ATO agar turun dari mobil tersebut, selanjutnya saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI ditarik oleh

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar keluar mobil SS bak terbuka, setelahnya saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI berada di luar mobil lalu terdakwa bilang “benar ga kamu bilang monyet anjing”, jawab korban “tidak” dan saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI akan melapor ke pihak Kepolisian, lalu terdakwa bilang lagi jangan terdakwa minta maaf, akhirnya banyak warga sekitar dan selanjutnya terdakwa langsung kabur sendiri dengan berlari ke arah sawah lalu ke hutan dan selanjutnya terdakwa pulang ke Rumah di Cijengjing Ciamis.

- Bahwa alamat Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) secara pasti terdakwa tidak mengetahui, namun yang saksi ketahui alamat Sdr. SATIM di daerah Rawa Apu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI terdakwa pukul sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Saksi IIS ISTIKAROH sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat terdakwa memberhentikan kendaraan pick-up tersebut, kaca samping kanan sopir tersebut dalam keadaan diturunkan dan kaca spion kendaraan pick-up yang terdakwa pukul pada saat memberhentikan kendaraan pick-up tersebut adalah yang sebelah kanan.
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD MUSYAFA ALWI adalah terdakwa sendiri setelah terdakwa memberhentikan kendaraan pick-up yang dikendarainya dan terhadap korban IIS ISTIKAROH (ibu sopir) juga terdakwa sendiri pada saat berada disamping sopir mencoba menghalangi.
- Bahwa terdakwa tidak melihat Saksi ATO dan Sdr. SATIM Als ABLEH (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI dan saksi IIS.
- Bahwa pemilik sepeda motor honda supra Fit tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan untuk STNK dan BPKB kendaraan tersebut hilang.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa DANI RAMDANI Als BOLUNG Als KOKOK Bin YANTO, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 11.45 Wib di Dusun Cibuluh I Rt.012 Rw. 003 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangandaran terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH.

- Bahwa terhadap saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut bersama saksi ATO ROSDIANA dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) (DPO).
- Bahwa terhadap saksi ATO ROSDIANA Bin SARTIM saksi kenal ketika berada di Lapas Ciamis sama-sama dihukum pada tahun 2009, sedangkan terhadap Sdr. SATIM Als ABLEH (DPO) saksi diperkenalkan oleh saksi ATO akan tetapi terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pengeroyokan saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH dengan cara memukul dengan tenaga keras bersama dengan terdakwa ATO ROSDIANA dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) (DPO).
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI selaku supir mobil Pick up (bak terbuka) mengenai bagian pipi sebelah kanan, mengenai bibir sebelah atas bagian kiri, mengenai leher sebelah kanan, sedangkan terhadap saksi IIS ISTIKAROH mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan hingga bengkak, sedangkan untuk saksi ATO dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) (DPO) terdakwa tidak melihat melakukan pemukulan terhadap korban saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan saksi IIS ISTIKAROH, namun semuanya ada tempat kejadian dan pada waktu itu terdakwa bersama saksi ATO dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) habis minum minuman keras.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan Saksi IIS ISTIKAROH tersebut sebanyak 4 (empat) kali diantaranya terhadap saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, mengenai bibir sebelah atas bagian kiri, mengenai leher sebelah kanan dan terhadap Saksi IIS ISTIKAROH sebanyak 1 (satu) kali yang bagian pelipis bawah mata sebelah kanan, sedangkan untuk saksi ATO dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) tidak mengetahuinya.
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan saksi ATO dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) terhadap saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan Saksi IIS ISTIKAROH melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan Saksi IIS ISTIKAROH tersebut tidak menggunakan alat bantu maupun sarana lain hanya tangan kosong.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa ketika melakukan pemukulan yaitu sebelumnya terdakwa menggunakan sepeda motor Supra Fit Warna hitam berboncengan Sdr. SATIM dan Saksi ATO menggunakan sepeda motor Revo Warna Hitam mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up SS yang dikendarai oleh saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI, kemudian terdakwa memukul kaca spion mobil tersebut agar berhenti, akhirnya 1 (satu) unit mobil Pick Up SS tersebut berhenti, kemudian terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor Supra Fit Warna hitam didepan kendaraan pick up tersebut dan selanjutnya Saksi ATO menggunakan sepeda motor Revo Warna Hitam ikut berhenti juga di depan 1 (satu) unit mobil Pick Up SS, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan Saksi ATO dan Sdr. SATIM ikut turun menghampiri saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI yang sedang duduk di dalam kendaraan tersebut, lalu terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, dan dari sebelah kiri saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI ada orang lain yaitu korban Saksi IIS ISTIKAROH yang bermaksud melera i terdakwa akhirnya oleh terdakwa terkena pukul di pelipis bawah mata sebelah kanan, dan posisi Saksi ATO dan Sdr. SATIM berada dibelakang atau samping terdakwa.
- Bahwa penyebab dari permasalahan sehingga terdakwa bersama dengan Saksi ATO dan Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan korban Saksi IIS ISTIKAROH tersebut yaitu sebelumnya ketika terdakwa mengendarai sepeda motor supra fit warna hitam berboncengan dengan Sdr. SATIM ketika terdakwa berada di depan 1 (satu) unit mobil Pick Up SS saksi belok ke kanan pertigaan arah Cilacap-Jateng tanpa riting, lalu supir kendaraan tersebut saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI berkata kasar “monyet/anjing” akhirnya oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Pick Up SS dikejar menggunakan sepeda motor Supra Fit Warna hitam berboncengan Sdr. SATIM dan Saksi ATO menggunakan sepeda motor Revo Warna Hitam dan tetap nya di Jalan Raya Cibuluh Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang, 1 (satu) unit mobil Pick Up SS yang dikejar berhasil dihentikan kemudian terdakwa melakukan pemukulan.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi ATO bersama Sdr. SATIM terhadap saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI dan Saksi IIS ISTIKAROH tersebut dan terdakwa lihat sendiri pada waktu itu saksi MUHAMAD MUSYAF A ALWI mengalami luka bengkak di mata sebelah kiri dan luka memar di leher dan luka lecet di daerah bibir sebelah atas bagian kiri, sedangkan korban satu lagi seorang perempuan bernama Saksi IIS

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIKAROH tersebut mengalami luka di bagian pelipis bawah mata sebelah kanan hingga bengkok.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekira jam 08.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi ATO meminum minuman keras jenis Arak hitam di Batu Hiu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kemudian datang Sdr. SATIM dengan menggunakan sepeda motor honda Revo warna hitam dan kut meminum minuman keras, setelah itu Sdr. SATIM dan saksi ATO mengajak ke daerah Kalipucang, lalu terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) motor Honda Supra fit Warna hitam dibonceng oleh Sdr. SATIM, sedangkan Sdr. ATO alias LATO menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dibawa oleh Sdr. SATIM sebelumnya.
- Bahwa ketika di pertigaan Kalipucang arah ke Cilacap Jawa Tengah, terdakwa belok ke arah kanan arah cilacap ternyata dari belakang terdakwa ada seseorang mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up SS bilang kata kasar monyet, anjing dan akhirnya terdakwa emosi lalu terdakwa kejar mobil Pick Up tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda supra fit dengan dibonceng oleh Sdr. SATIM dan Saksi ATO mengikuti dari arah belakang terdakwa mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up SS tersebut, tepatnya di Jalan Raya Dusun Cibuluh I RT.012 RW.003 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terdakwa berhasil mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up SS tersebut lalu terdakwa memukul kaca spion mobil tersebut sambil bilang "berhenti kamu" akhirnya 1 (satu) unit mobil Pick Up SS tersebut berhenti dan terdakwa bersama dengan Saksi ATO berhenti di depan 1 (satu) unit mobil Pick Up SS tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. SATIM Als ABLEH dan Saksi ATO turun dari sepeda motor lalu menghampiri supir mobil tersebut dan terdakwa bilang "sia ngomong monyet, anjing ka aing" (kamu bilang monyet, anjing kepada saya) jawab supir "hente, hente" (tidak, tidak) dan setelah itu terdakwa langsung memukul saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI dengan tenaga keras yang sedang duduk didalam mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan ketika terdakwa akan memukul yang ke-4 ternyata ada seorang perempuan bernama Saksi IIS ISTIKAROH bermaksud akan melerai akhirnya oleh terdakwa terkena pukul di bagian pipi sebelah kanan dan kemudian saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI oleh saksi oleh Sdr. SATIM als ABLEH dan Saksi ATO agar turun dari mobil tersebut, selanjutnya saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI ditarik oleh terdakwa agar keluar mobil SS bak terbuka, setelahnya saksi MUHAMAD MUSYafa ALWI berada di luar mobil lalu terdakwa bilang "benar ga kamu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang monyet anjing”, jawab korban “tidak” dan saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI akan melapor ke pihak Kepolisian, lalu terdakwa bilang lagi jangan terdakwa minta maaf, akhirnya banyak warga sekitar dan selanjutnya terdakwa langsung kabur sendiri dengan berlari ke arah sawah lalu ke hutan dan selanjutnya terdakwa pulang ke Rumah di Cijengjing Ciamis.

- Bahwa alamat Sdr. SATIM alias ABLEH (DPO) secara pasti terdakwa tidak mengetahui, namun yang saksi ketahui alamat Sdr. SATIM di daerah Rawa Apu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI terdakwa pukul sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Saksi IIS ISTIKAROH sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada saat terdakwa memberhentikan kendaraan pick-up tersebut, kaca samping kanan sopir tersebut dalam keadaan diturunkan dan kaca spion kendaraan pick-up yang terdakwa pukul pada saat memberhentikan kendaraan pick-up tersebut adalah yang sebelah kanan.
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD MUSYAFA ALWI adalah terdakwa sendiri setelah terdakwa memberhentikan kendaraan pick-up yang dikendarainya dan terhadap korban IIS ISTIKAROH (ibu sopir) juga terdakwa sendiri pada saat berada disamping sopir mencoba menghalangi.
- Bahwa terdakwa tidak melihat Saksi ATO dan Sdr. SATIM Als ABLEH (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMAD MUSYAFA ALWI dan saksi IIS.
- Bahwa pemilik sepeda motor honda supra Fit tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan untuk STNK dan BPKB kendaraan tersebut hilang.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Sbsidaritas maka terlebih dahulu dipertimbangkan Dakwaan Primair yaitu **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana**, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur **“Setiap Orang”** dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **DANI RAMDANI Alias BOLUNG Alias KOKOK Bin YANTO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **DANI RAMDANI Alias BOLUNG Alias KOKOK Bin YANTO**, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu **“Setiap Orang”** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama, Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan ditempat dimana masyarakat dapat melihatnya. Bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dalam perbuatannya diiringi dengan kesengajaan atau memiliki tujuan yang pasti atau dikehendaki oleh sipelaku atau sipembuat tindak pidana jadi bukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan.

Beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja. Alasannya antara lain ialah, bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subjek sudah dipandang memenuhi unsur subjek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah “dua orang atau lebih” yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana? lihat antara lain pasal 167, 168, 363, 365 dsb-nya. Sementara sarjana lainnya (antara lain : Noyon) berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih). Selanjutnya penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (memorie van toelichting) tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan-masyarakat tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Profesor van HAMEL berpendapat bahwa dalam met verenigde krachten atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan (ketting bewijs), Petunjuk, surat Visum et Repertum maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa awalnya saksi Ato Rosdiana dengan mengendarai kendaraan R2 Honda Revo warna hitam milik terdakwa, sedangkan terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Supra milik sdr. Satim als. Ableh oleh sdr. Satim als. Ableh, telah bersama-sama pulang ke arah Ciamis, ketika dalam perjalanan di pertigaan Kalipucang tiba-tiba di depan kendaraan mereka sebuah kendaraan pick up yang dikemudikan saksi Muhamad Musyafa banting stir ke kanan jalan menghindari kendaraan R2 lain yang tiba-tiba masuk ke jalan, sehingga oleh terdakwa yang saat itu dibonceng oleh sdr Satim dengan mengendarai Honda Supra langsung kaca spion mobil pick up yang dikendarai saksi Muhamad Musyafa dipukul, melihat hal tersebut saksi Muhamad Musyafa mengatakan “ monyet, anjing “ sambil tetap terus melajukan kendaraannya, mendengar perkataan saksi Muhamad Musyafa tersebut membuat terdakwa yang dibonceng dengan Honda Supra menjadi emosi, selanjutnya saksi Ato Rosdiana yang mengendarai kendaraan Honda Revo dan terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Satim als. Ableh dengan kendaraan Honda Supra mengejar dan memepet kendaraan pick up yang dikendarai saksi Muhamad Musyafa tersebut hingga akhirnya berhenti di pinggir jalan Raya dusun Cibuluh I Rt. 012 Rw. 003 Desa Cibuluh Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran, kemudian terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh serta saksi Ato Rosdiana langsung turun dari motor masing-masing dan menghampiri sopir kendaraan pick up tersebut (saksi Muhamad Musyafa) dan terdakwa langsung mengatakan “sia ngomong monyet, anjing ka aing“ (kamu bilang monyet, anjing

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya) dan saksi Muhamad Musyafa menjawab "henteu.. henteu" (tidak..tidak), setelah itu terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh secara bersama-sama dan bergantian langsung memukul saksi Muhamad Musyafa berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong sambil mengepal sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan, bibir sebelah atas bagian kiri, leher sebelah kanan, melihat saksi Muhamad Musyafa dipukul lalu saksi lis Istikharoh (ibu saksi Muhamad Musyafa) yang duduk disamping saksi Muhamad Musyafa berusaha melindungi anaknya dengan cara memeluk saksi Muhamad Musyafa agar tidak dipukul, namun oleh terdakwa dan sdr. Satim als. Ableh, saksi lis istikharoh yang dalam posisi melindungi anaknya tadi ikut dipukul juga berkali kali secara bergantian sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yang mengenai bagian pelipis bawah mata sebelah kanan dan tangan, setelah itu terdakwa atau setidaknya salah satu kawan terdakwa lainnya tersebut menyuruh saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil, setelah saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil lalu dari arah samping kiri setelah saksi Muhamad Musyafa turun dari mobil saksi Ato Rosdiana mengarahkan tangan kanannya dan dengan posisi tangan mengepal memukul mengenai pipi kiri saksi Muhamad Musyafa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya antara saksi Muhamad Musyafa dan para pelaku tadi terjadi cek cok mulut, sehingga mengundang banyak warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian, dan akhirnya salah satu pelaku yaitu saksi Ato Rosdiana yang berpura-pura meleraikan berhasil diamankan oleh saksi Purwanto bin Kusmayanto sedangkan terdakwa dan sdr. Satim saat itu berhasil kabur, selanjutnya saksi Ato Rosdiana berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut, namun beberapa hari kemudian terdakwa yang sempat kabur berhasil diamankan petugas sedangkan sdr. Satim alias Ableh sampai saat ini masih buron (DPO) ;

Menimbang, bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Ato Rosdiana Bin Sartim dan sdr. Satim als. Ableh terhadap saksi Muhamad Musyafa dan /atau saksi lis Istikharoh setidaknya-tidaknya masing-masing memukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah atau anggota tubuh lainnya dari saksi Muhamad Musyafa dan saksi lis Istikharoh, telah mengakibatkan saksi Muhammad Musyafa dan saksi lis Istikharoh mengalami luka dan memar sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Visum Et Repertum (VER) masing-masing, yaitu :

- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 331.1/333-VER/Pkmlp/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama MUHAMAD MUSYafa ALWI BIN SLAMET

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan, kepala : luka bengkok di daerah mata bagian kiri ukuran kurang lebih 0,5 cm, anggota tubuh : luka memar di daerah leher sebelah kanan kurang lebih 2 cm ; dan-

- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 331.1/332-VER/Pkmklp/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 atas nama IIS ISTIKAROH BINTI MUHDIR, yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan, kepala : luka pelipis bawah mata sebelah kanan bengkok ukuran kurang lebih 3 cm, anggota tubuh : lecet telapak tangan sebelah kanan ukuran kurang lebih 1 cm.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Pasal 170 (ayat (2) Ke-1 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **DANI RAMDANI Alias BOLUNG Alias KOKOK Bin YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa menyebabkan luka/rasa sakit bagi saksi Muhamad Musyafa Alwi Bin Slamet A dan saksi Iis Istikaroh Binti Muhdir;

- ✓ Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- ✓ Terdakwa mengaku terus terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 170 (ayat (2) Ke-1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DANI RAMDANI Alias BOLUNG Alias KOKOK Bin YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Sepeda Motor Honda Revo, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC110AK910612 Nomor Mesin : JBC1E1912240, tanpa plat nomor dan kunci kontak.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru tua bertuliskan IMORTAL 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain An. terdakwa Ato Rosdiana Bin Sartim;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H., dan Rika Emilia,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh R. Agus Mulyana, ST.,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Hendi Rohaendi, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Ttd.

Indra Muharam, S.H.

Ttd.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Agus Mulyana, ST.,SH.